



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN  
DPRD KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**Menimbang** : Dengan telah dilantiknya Saudari MASGUNIRAH sebagai Anggota DPRD kabupaten Cirebon Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrat sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nomor : 171 / Kep. 412-Pemksm / 2018 tanggal 26 April 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.

**Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 22 Mei 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Plt.Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON  
 Nomor : 10 Tahun 2018  
 Tanggal : 22 Mei 2018

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KET.
Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPRD	1	H. Mustofa, SH	Ketua	Ketua DPRD/ F. PDI Perjuangan
	2	Hj. Yuningsih, MM.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB
	3	Drs. H. Subhan	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA
	4	Sunandar Priyowudarmo, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR
	5	Aan Setyawan, S.Si	Sekretaris I	Wakil Ketua Komisi I/ F. PDI Perjuangan
	6	Zenal Arifin Wa'ud, M.Si.	Sekretaris II	Anggota DPRD/ F. PKB
	7	Carliah Rohandi, SE.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan
	8	Rudiana, SE.	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI Perjuangan
	9	Rohayati, A.md	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan
	10	M. F. Fahrurozi, MA.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB
	11	Sofwan, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA
	12	Diah Irwany Indriati, S.Ap	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR
	13	Ahmad Fawaz, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS
	14	Ahmad Aidin, S.Pdi.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS
	15	<b>Masgunirah</b>	<b>Anggota</b>	<b>Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT</b>
	16	Muklisin Nalahudin	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT
	17	Muadi	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT
	18	Wartipan Suwanda, SH	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM
	19	Sofatilah, SH.	Anggota	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA
	20	Dra. Tati Suhaeti	Anggota	Anggota Komisi I/ F. GERINDRA
	21	Hermanto, SH	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM
	22	Suherman	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PDI Perjuangan
	23	H. Sugiarto	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PKB
	24	Bejo Kasiyono	Anggota	Ketua Komisi IV/ F. PDI Perjuangan
	25	H. Akyas Saftiri, S.Sos.	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT
	26	Drs. H. Syamsuri	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN CIREBON



H. MUSTOFA